



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DOMINGGAS HOWAY, S.Pd, Tempat tanggal lahir Ayamaru, 11 Oktober 1963, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl Garuda No 24 Abepura Jayapura, untuk saat ini berdomisili di Jl. S. Maruni Perum BSP RT. 01/ RW. 04 KM. 10 Masuk Sorong, Prov. Papua Barat, yang selanjutnya di sebut Sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 01 November 2022 dalam Register Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orangtua Kandung (Mama) dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth
2. Bahwa Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth meninggal dunia di RS Selebe Solu Kota Sorong pada tanggal 23 September 2022 sesuai kutipan akta kematian Nomor 9202-KM-05102022-0001
3. Bahwa Almarhum Bapak Jimmy Demianus Ijie adalah Suami dari Ibu Almarhumah Inoce Ofia Kareth, telah meninggal di Makassar pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-31082021-0003
4. Bahwa oleh karena kedua orangtua telah meninggal dunia dan memiliki anak kandung yang masih dibawah umur yang bernama Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir, Jayapura 7 Juni 2015 maka tidak ada lagi yang dapat mengurus anak dan aset yang ditinggalkan oleh kedua orangtua.
5. Bahwa oleh karena pemohon adalah orangtua kandung dari almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth yang masih sehat dan kuat maka pemohon mengajukan permohonan agar dapat diberikan penetapan sebagai wali bagi anak Alvaro Gavriel Ijie.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhumah ibu Inoce Ofia Kareth memiliki beberapa tabungan dan deposito yang menggunakan nama almarhumah dan anak Alvaro Gavriel Ijie maka dalam pengurusan ke Perbankan kami mohonkan adanya penetapan Wali yang sah kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapannya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Dominggas Howay,S.Pd adalah wali dari anak Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir Jayapura 7 Juni 2015 yang berhak mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada sidang pertama hari Rabu tanggal 02 November 2022, Pemohon hadir sendiri dipersidangan tanpa diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Dominggas Howay, S.Pd dengan Nomor Kependudukan 9171035110630001, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Drs. Mesak Kareth dengan Nomor 9171032902080045, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Inoce Ofia Kareth Nomor 9202-KM-05102022-0001, bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Inoce Ofia Kareth dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kelurahan Klalim dengan Nomor 474.3/014/KLB-KLG/2022, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Jimmy Demianus Ijie dengan Nomor 9202-KM-31082021-0003, bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Jimmy Demianus Ijie dengan Nomor 9202020412070001, bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvaro Gavriel Ijie dengan Nomor 9271-LT-12042016-0021, bukti P-7;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Identitas Peserta Didik SD Kristen Kalam Kudus Sorong atas nama Alvaro Gavriel Ijie Putra, bukti P-9;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Klaurung Kel. Klalim atas nama Alvaro Gavriel Ijie Putra, bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Inoce Ofia Kareth dengan Nomor kependudukan 9171034610840003, bukti P-10;
11. Foto copy Inquiry Saldo Tabungan Bank Papua atas nama Alvaro Gavriel Ijie dengan Nomor Rekening 2000207654321, bukti P-11;
12. Foto copy Inquiry Saldo Tabungan Bank Papua atas nama Inoce Ofia Kareth dengan Nomor Rekening 2000207029951, bukti P-12;
13. Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Inoce Ofia Kareth dengan Nomor Rekening 154-00-2002008-1 dan Nomor Buku AG 3269499, bukti P-13;
14. Foto copy Buku Tabungan Pegadaian Inoce Ofia Kareth dengan Nomor Rekening 11642-22-62-000131-3, bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **YONAS HOWAY** dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie yang lahir di Jayapura tanggal 7 Juni 2015, untuk mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth yang merupakan Ibu dari anak Alvaro Gavriel Ijie;
- Bahwa saksi benar merupakan saudara Kandung kakak beradik dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Inocemenurut saksi Almarhumah Inoce Ofia Kareth;
- Bahwa benar selama hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Jimmy Demianus Ijie dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Almarhumah Inoce Ofia Kareth telah meninggal pada hari jumat tanggal 23 September 2022 di Kota Sorong dikarenakan sakit sedangkan suaminya meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Makassar dikarenakan sakit;
- Bahwa benar almarhum kandung ayah dari anak Alvaro Gavriel Ijie yang bernama Jimmy Demianus Ijie sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunique Howay dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama David Obama Ijie Putra yang ikut dan tinggal bersama almarhum Jimmy Demianus Ijie setelah mereka bercerai;
- Bahwa benar anak Alvaro Gavriel Ijie lahir di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Inoce Ofia Kareth memiliki memiliki asset di beberapa Bank yang diantaranya di Bank Mandiri, Bank Papua dan simpan di Pegadaian berupa tabungan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Untuk memenuhi segala kebutuhan dari anak almarhumah Inoce Ofia Kareth dimana anak tersebut merupakan anak kandung dari pernikahan Almarhumah dengan almarhum Jimmy Demianus Ijie, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa benar Anak Alvaro Gavriel Ijie saat ini tinggal bersama Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan nenek kandung dari anak Alvaro Gavriel Ijie dimana Pemohon merupakan ibu kandung dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan;

2. Saksi **MARIA AMANDA MANDEROS** dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie yang lahir di Jayapura tanggal 7 Juni 2015, untuk mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth yang merupakan Ibu dari anak Alvaro Gavriel Ijie;
- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhumah Inocemenurut saksi Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Almarhum Suaminya yang bernama Jimmy Demianus Ijie dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie;
- Bahwa benar Almarhumah Inoce Ofia Kareth telah meninggal pada hari jumat tanggal 23 September 2022 di Kota Sorong dikarenakan sakit sedangkan suaminya meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Makassar dikarenakan sakit;
- Bahwa benar almarhum kandung ayah dari anak Alvaro Gavriel Ijie yang bernama Jimmy Demianus Ijie sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunique Howay dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama David Obama Ijie Putra yang ikut dan tinggal bersama almarhum Jimmy Demianus Ijie setelah mereka bercerai;
- Bahwa benar anak Alvaro Gavriel Ijie lahir di Jayapura pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Inoce Ofia Kareth memiliki memiliki asset di beberapa Bank yang diantaranya di Bank Mandiri, Bank Papua dan simpan di Pegadaian berupa tabungan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini Untuk memenuhi segala kebutuhan dari anak almarhumah Inoce Ofia Kareth dimana anak tersebut merupakan anak kandung dari pernikahan Almarhumah dengan almarhum Jimmy Demianus Ijie, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa benar Anak Alvaro Gavriel Ijie saat ini tinggal bersama Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan atas Permohonan dari Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan nenek kandung dari anak Alvaro Gavriel Ijie dimana Pemohon merupakan ibu kandung dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon membenarkan dari tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (**DOMINGGAS HOWAY, S.Pd**) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie Serta yang berhak Mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya dikarenakan kedua orang tua dari anak Alvaro Gavriel Ijie yang bernama Jimmy Demianus Ijie dan Inoce Ofia Kareth telah meninggal dunia dan ibu kandung dari anak tersebut meninggalkan beberapa tabungan dan deposito yang menggunakan nama almarhumah dan anak Alvaro Gavriel Ijie;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-14) yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, yaitu saksi **YONAS HOWAY** dibawah janji dan saksi **MARIA AMANDA MANDEROS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Sorong (Vide bukti P-1)
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth (Vide Bukti P-2);
- Bahwa anak Alvaro Gavriel Ijie adalah anak kandung dari almarhum Jimmy Demianus Ijie dan Almarhumah Inoce Ofia Kareth (vide bukti P-7);
- Bahwa anak Alvaro Gavriel Ijie merupakan ahli waris dari almarhum Jimmy Demianus Ijie dan Almarhumah Inoce Ofia Kareth (vide bukti P-9);
- Bahwa almarhum Jimmy Demianus Ijie telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 23 Juli 2021 dikarenakan sakit dan Almarhumah Inoce Ofia Kareth telah meninggal dunia di Kota Sorong pada tanggal 23 September 2022 dikarenakan sakit (vide bukti P-3, vide bukti P-4 dan vide bukti P-5);
- Bahwa almarhum Inoce Ofia Kareth selama hidupnya memiliki beberapa tabungan dan deposito yang menggunakan nama almarhumah dan anak Alvaro Gavriel Ijie (vide bukti P-11, vide bukti P-12, vide bukti P-13 dan vide bukti P-14);
- Bahwa anak Alvaro Gavriel Ijie merupakan satu-satunya ahli waris dari Almarhum Inoce Ofia Kareth dan masih dibawah umur serta masih bersekolah (vide bukti P-7, vide bukti P-8 dan vide bukti P-9);
- Bahwa setelah menikah dengan almarhum Jimmy Demianus Ijie, almarhum Inoce Ofia Kareth memiliki anak yang diberi nama Alvaro Gavriel Ijie yang dibesarkan dan tinggal bersama-sama dengan almarhum Jimmy Demianus Ijie dan almarhum Inoce Ofia Kareth (vide bukti P-6)
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Alvaro Ofia Ijie untuk Mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon berhak untuk untuk menjadi wali dari anak yang bernama Alvaro Gavriel Ijie yang belum cukup umur untuk Mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Inoce Ofia Kareth dimana Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah Inoce Ofia Kareth dan menurut keterangan para saksi dan juga Pemohon tidak ada pihak yang berkeberatan akan hal tersebut sehingga dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum kedua permohonan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum lainnya juga dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon Dominggas Howay,S.Pd adalah wali dari anak Alvaro Gavriel Ijie tempat tanggal lahir Jayapura 7 Juni 2015 yang berhak mengurus segala urusan perbankan terkait rekening Tabungan dan Deposito dari Almarhumah Ibu Inoce Ofia Kareth;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HATIJA A. PADUWI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 510/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 01 November 2022, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD
NARENDRO ASMORO, S.H

Hakim,
TTD
HATIJAH A. PADUWI, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(**Dominggas Howay, S.Pd**) pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 5,000,-</u>

Jumlah Rp. 25,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Lima Ribu Rupiah**)